



PUTUSAN

Nomor : 459/PID/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. ABD. RAHMAN Als. PAK HAJI
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 23 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Jendral Ahmad Yani (Kesawan) No. 21, Kel.
Kesawan, Kec. Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswastaa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa dia TERDAKWA H. ABD. RAHMAN alias PAK HAJI pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Nibung Baru Medan tepatnya di Hotel dan Diskotik LG, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan *"bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi korban VIDI PUTRI SITUMORANG bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi ke Hotel dan Diskotik LG di Jl.Nibung Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan setibanya di Hotel dan Diskotik LG tersebut, saksi korban bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN, langsung masuk ke lantai II tepatnya diruangan Lobby KTV (karaoke TV), lalu saksi korban dan saksi NORA ANISA SIAGIAN langsung duduk-duduk di bangku yang ada di Lobbi tersebut. Tidak berapa lama saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi meninggalkan saksi korban dan mengatakan “tunggu dulu disini kakak mencari suami ke lantai atas”. Pada saat saksi korban menunggu saksi NORA ANISA SIAGIAN, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara, “di KTV mada dek.” lalu saksi korban menjawab “gak saya kemari menemani kakak saya yang sedang mencari suaminya ke lantai atas”. Lalu terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sambil menawarkan minuman kaleng berwarna hijau bertuliskan “Sprite” dalam keadaan terbuka tutupnya kepada saksi korban, sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah ketua AMPI, sehingga saksi korban tidak curiga menerima dan meminum Sprite tersebut hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban merasa mengantuk, mual dan pusing. kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk istirahat, dimana terdakwa membawa saksi korban ke kamar No. 231 lantai 3 yang sudah di pesan oleh terdakwa mulai dari jam 05.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib sementara didalam kamar tersebut sudah ada saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA menunggu terdakwa didalam kamar tersebut. Didalam kamar tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA kemudian terdakwa menyuruh saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA keluar, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan minuman kaleng “coca cola” yang sudah dibuka oleh terdakwa kepada saksi korban dan setelah meminum saksi korban tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas tempat tidur, dan sekira pukul 19.00 wib saksi korban terbangun dan sudah tidak memakai pakaian lagi (telanjang) dan saksi korban melihat disekeliling lehernya merah-merah bekas ciuman dan saksi korban sudah tidak melihat handphone Samsung jenis GRAND NEO miliknya yang di bawa ke hotel tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polresta Medan ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179 / OBG / 2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh dr. MULDJADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFNDY. M.Ked (OG), SpOG.K pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan An. VIDI PUTRI SITUMORANG dengan keterangan :

- Luka memar pada daerah leher sebelah kanan 2 x 2 cm
- Luka memar pada daerah sekitar leher sebelah kiri 1x1 cm, 1x1, cm, 1x1 cm
- Luka robek sampai kedasar pada seluruh lapangan selaput darah

Atas peristiwa tersebut, saksi korban merasa keberatan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia TERDAKWA H. ABD. RAHMAN alias PAK HAJI pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Nibung baru Medan tepatnya di Hotel dan Diskotik LG, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan *"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi korban VIDI PUTRI SITUMORANG bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi ke Hotel dan Diskotik LG di Jl.Nibung baru Medan dan setibanya di Hotel dan Diskotik LG tersebut, saksi korban bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN, langsung masuk ke lantai II tepatnya diruangan Lobby KTV (karaoke TV), lalu saksi korban dan saksi NORA ANISA SIAGIAN langsung duduk-duduk di bangku yang ada di Lobbi tersebut. Tidak berapa lama saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi meninggalkan saksi korban dan mengatakan "tunggu dulu disini kakak mencari suami ke lantai atas".Pada saat saksi korban menunggu saksi NORA ANISA SIAGIAN, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara, "di KTV mada dek.." lalu saksi korban menjawab gak saya kemari menemani kakak saya yang sedang mencari suaminya ke lantai atas". Lalu terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sambil menawarkan minuman kaleng berwarna hijau bertuliskan "Sprite" dalam keadaan terbuka tutupnya kepada saksi korban, sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPI, sehingga saksi korban tidak curiga menerima dan meminum Sprite tersebut hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban merasa mengantuk, mual dan pusing. kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk istirahat, dimana terdakwa membawa saksi korban ke kamar No. 231 lantai 3 yang sudah di pesan oleh terdakwa mulai dari jam 05.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib sementara didalam kamar tersebut sudah ada saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA menunggu terdakwa didalam kamar tersebut. Didalam kamar tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA kemudian terdakwa menyuruh saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA keluar, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan minuman kaleng "coca cola" yang sudah dibuka oleh terdakwa kepada saksi korban dan setelah meminum saksi korban tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas tempat tidur, dan sekira pukul 19.00 wib saksi korban terbangun dan sudah tidak memakai pakaian lagi (telanjang) dan saksi korban melihat disekeliling lehernya merah-merah bekas ciuman dan saksi korban sudah tidak melihat handphone Samsung jenis GRAND NEO miliknya yang di bawa ke hotel tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polresta Medan.;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179 / OBG / 2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh dr. MULDJADI AFFNDY. M.Ked (OG), SpOG.K pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan An. VIDI PUTRI SITUMORANG dengan keterangan :

- Luka memar pada daerah leher sebelah kanan 2 x 2 cm
- Luka memar pada daerah sekitar leher sebelah kiri 1x1 cm, 1x1, cm, 1x1 cm
- Luka robek sampai kedasar pada seluruh lapangan selaput dara

Atas peristiwa tersebut, saksi korban merasa keberatan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa dia TERDAKWA H. ABD. RAHMAN alias PAK HAJI pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober di tahun 2014, bertempat di Jalan Nibung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Medan tepatnya di Hotel dan Diskotik LG, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi korban VIDI PUTRI SITUMORANG bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi ke Hotel dan Diskotik LG di Jl.Nibung baru Medan dan setibanya di Hotel dan Diskotik LG tersebut, saksi korban bersama dengan saksi NORA ANISA SIAGIAN, langsung masuk ke lantai II tepatnya diruangan Lobby KTV (karaoke TV), lalu saksi korban dan saksi NORA ANISA SIAGIAN langsung duduk-duduk di bangku yang ada di Lobbi tersebut. Tidak berapa lama saksi NORA ANISA SIAGIAN pergi meninggalkan saksi korban dan mengatakan “tunggu dulu disini kakak mencari suami ke lantai atas”.Pada saat saksi korban menunggu saksi NORA ANISA SIAGIAN, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berbicara, “di KTV mada dek..” lalu saksi korban menjawab gak saya kemari menemani kakak saya yang sedang mencari suaminya ke lantai atas”. Lalu terdakwa memperkenalkan diri terdakwa sambil menawarkan minuman kaleng berwarna hijau bertuliskan “Sprite” dalam keadaan terbuka tutupnya kepada saksi korban, sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah ketua AMPI, sehingga saksi korban tidak curiga menerima dan meminum Sprite tersebut hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban merasa mengantuk, mual dan pusing. kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk istirahat, dimana terdakwa membawa saksi korban ke kamar No. 231 lantai 3 yang sudah di pesan oleh terdakwa mulai dari jam 05.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib sementara didalam kamar tersebut sudah ada saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA menunggu terdakwa didalam kamar tersebut. Didalam kamar tersebut saksi korban berkenalan dengan saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA kemudian terdakwa menyuruh saksi MEIKA NAZIWA SIREGAR dan saksi LINDA keluar, selanjutnya terdakwa kembali menawarkan minuman kaleng “coca cola” yang sudah dibuka oleh terdakwa kepada saksi korban dan setelah meminum saksi korban tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas tempat tidur, dan sekira pukul 19.00 wib saksi korban terbangun dan sudah tidak memakai pakaian lagi (telanjang) dan saksi korban melihat disekeliling lehernya merah-merah bekas ciuman dan saksi korban sudah tidak melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung jenis GRAND NEO miliknya yang di bawa ke hotel tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polresta Medan.;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 179 / OBG / 2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh dr. MULDJADI AFFNDY. M.Ked (OG), SpOG.K pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi kota Medan An. VIDI PUTRI SITUMORANG dengan keterangan :

- Luka memar pada daerah leher sebelah kanan 2 x 2 cm
- Luka memar pada daerah sekitar leher sebelah kiri 1x1 cm, 1x1, cm, 1x1 cm
- Luka robek sampai kedasar pada seluruh lapangan selaput dara

Atas peristiwa tersebut, saksi korban merasa keberatan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Medan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ABD. RAHMAN alias PAK HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana, dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan terdakwa H. ABD. RAHMAN alias PAK HAJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak Handphone merk Samsung Galaxy Neo,
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembelian atas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Neo,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Neo depannya warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya warna merah dengan IMEI 35270006213348 /

35272062133487,

Dipergunakan dalam berkas perkara lain .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 26/Pid.B/2015/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD. RAHMAN Als. PAK HAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak Handphone merk Samsung Galaxy Neo,
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembelian atas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Neo,,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Neo depannya warna putih belakangnya warna merah dengan IMEI 35270006213348 / 35272062133487

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 121/Akta.Pid./2015/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 26/Pid.B/2015/PN-Mdn. dan Permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2015;

2. Akta Permintaan Banding Nomor : 122/Akta.Pid./2015/PN-Mdn, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 26/Pid.B/2015/PN-Mdn. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Hari Senin Tanggal 06 Juli 2015;

3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Juli 2015, dengan Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor : 121/Akta.Pid/2015/PN.Mdn Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2015;

4. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Selasa Tanggal 07 Juli 2015; dengan Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 122/Akta.Pid/2015/PN.Mdn. pada Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2015;

5. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 01 Juli 2015 Nomor : W2.U1/10.717/HK.01/VII/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 26/Pid.B/2015/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan atas pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi Putusan dari Pengadilan Negeri Medan tanggal Nomor :26/Pid.B/2015/PN-Mdn tanggal 18 Juni 2015, serta membaca Berita Acara Sidang, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti lainnya, dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan menolak Memori banding dari Terdakwa; lebih lanjut Majelis Tingkat Banding berpendapat Majelis Tingkat Pertama tidak dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh menggali eksekusi perbuatan Terdakwa ditengah masyarakat, bahwa dengan hukuman yang rendah terhadap para pelaku kejahatan seksual, yang nyata-nyata korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa atau Nihil, untuk itulah keadilan harus ditegakkan dengan tujuan agar orang lain jangan mengikuti perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding terdakwa tersebut nyatalah ada hubungan-hubungan yang mencoba memberikan alibi untuk membenarkan keadaan Terdakwa, yang berusaha berlingkup pada Surat Keterangan Rumah Sakit Bina Kasih, Jl.Jend.T.B.Simatupang No. 148 Sunggal Medan Tertanggal 18 Juni 2015, yakni ada gangguan Depresi dengan ciri Psikotik, akan tetapi ternyata dari rangkaian perbuatan yang semuanya termaktub dalam putusan tersebut lebih nyata ada hubungan hukum yang memberatkan yakni dari peristiwanya sendiri bahwa korban menderita kerugian dan menanggung Aib kejahatan seks, dan tidak ada upaya damai;

Menimbang, bahwa benar penjatuhan pidana tersebut bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari dan setidaknya dengan Terdakwa dihukum sudah membuat jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa perlu ditambah, sehingga hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan adalah telah adil dan dipandang telah sesuai serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :26/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 18 Juni 2015 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diterima, dan perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara aquo, belum pernah dilakukan penahanan sementara, oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Terdakwa, setelah selesai menjalani pidana tersebut, harus diperintahkan dalam perkara aquo tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Hukum yang berlaku, khususnya Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 26/Pid.B/2015/PN.Mdn, tanggal 18 Juni 2015 dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABD. RAHMAN Als. PAK HAJI tesebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juli 2015, nomor : 459/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Hj. MERI ULFA, SH.MH.

NIP. 195703011985032002.